



**P U T U S A N**

Nomor : 145/PDT/2016/PT.MTR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

1. **SYAMSUDIN ANWAR**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani.
2. **JAMISA ANWAR**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, keduanya sama – sama Bertempat tinggal di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima sebagai Penggugat II;  
Dalam tingkat banding wakili oleh kuasanya yaitu SYAMSUDIN MS, S.H., Advokad pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ( Law Office ) Syamsuddin MS.SH dan Partners beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2016 di sebut sebagai **Para Pemanding** semula sebagai **Para Penggugat I, II :**

**M e l a w a n :**

1. **MISLAN BAWA**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Rt.12 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
2. **JA'A AMA FAJAR**, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Rt. 02 Rw.02 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
3. **RUSLAN AS'AD**, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Rt.10 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
4. **YUSRAN S.Pdi**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Guru Honorar, Bertempat tinggal di Rt.11 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
5. **JUMADIN MUHAMMAD**, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Rt.01 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dalam tingkat banding **Tergugat I** memberikan kuasa kepada **AMRIN** yang beralamat di Dusun Karano Rt. 01 Rw. 01 Desa Laju, Kecamatan Lenggudu, Kabupaten Bima disebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Para Tergugat I, II, III, IV dan V ;**

**D a n :**

1. **YAHYA ANWAR**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
2. **JULAIHA ANWAR**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat tinggal di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima disebut sebagai **Para Turut Terbanding I dan II** semula sebagai **Para Penggugat III dan IV ;**

Hal 1 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 5 Oktober 2016 Nomor. 145 / PDT / 2016 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 5 Oktober 2016 dengan Nomor. 145 / PDT / 2016 / PT. MTR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Telah Membaca berkas perkara Nomor : 61 / PDT. G / 2015 / PN. Rbi. dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

**Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Oktober 2015 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:**

**Tentang Tanah Obyek Sengketa:**

1. Tanah Pekarangan seluas  $\pm$  10 Are terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Amin Daeng Nurmi.
  - Sebelah Timur dengan tanah Tasrif.
  - Sebelah selatan dengan tanah Kurais.
  - Sebelah barat dengan tanah Ja'a Ama Fajar.Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa 1.
2. Tanah Pekarangan seluas  $\pm$  5 Are terletak di RT. 10 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Raonah S.Pdi.
  - Sebelah Timur dengan gang.
  - Sebelah selatan dengan tanah Jaelani.
  - Sebelah barat dengan tanah Jalan Raya.Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa 2.
3. Semula tanah tambak sekarang jadi tanah sawah seluas  $\pm$  50 Are terletak di So Doro To'l Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah sawah Muhdar Abas.
  - Sebelah Timur dengan tanah Syamsuddin Unu.
  - Sebelah selatan dengan tanah H. Sar'ila.

Hal 2 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan tanah Suaeb.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa 3.

4. 1 (satu) petak Tanah sawah seluas  $\pm$  25 Are terletak di So Oi Wontu Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Iye.
- Sebelah Timur dengan tanah M. Saleh.
- Sebelah selatan dengan tanah Tasrif.
- Sebelah barat dengan tanah Abdollah M. Ali.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa 4.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugata ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pernah hidup seorang yang bernama ANWAR dan sekarang telah meninggal dunia.
2. Bahwa selama hidupnya ANWAR mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu Isteri pertama yang bernama ENGKE dan isteri kedua bernama JAWAHI dan kedua isteri dari Almarhum ANWAR tersebut sekarang juga telah meninggal dunia.
3. Bahwa dari perkawinan ANWAR dengan ENGKE, almarhum ANWAR mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama HADIJAH (almh), SYAMSUDDIN (P.1), JAMISAH (P.2) dan YAHYA (P.3) sedangkan pernikahannya dengan JAWAHI almarhum ANWAR mempunyai anak yang bernama JULAIHA (P.4) dan HADIJAH selama hidupnya juga mempunyai anak sebanyak 7 orang masing-masing bernama: 1. Aminah, 2. Majid, 3. Dahlan, 4. Sirajudin, 5. Asmah, 6. Najamudin, 7. Una.
4. Bahwa pada waktu Almarhum ANWAR menikah dengan JAWAHI keadaan JAWAHI masih berstatus Isteri orang lain yaitu orang yang bernama BABA, dan pada saat JAWAHI menikah dengan ANWAR, JAWAHI membawa anak dari perkawinan sebelumnya dengan BABA yang bernama MISLAN yang dalam hal ini adalah Tergugat I.
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu PARA PENGGUGAT almarhum ANWAR mempunyai harta warisan yaitu berupa obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa 4.
6. Bahwa selama hidupnya Almarhum ANWAR dan isterinya ENGKE serta anak-anaknya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selalu menempati tanah obyek sengketa I (satu) dan diatas tanah obyek sengketa 1 (satu) tersebut ada rumah panggung 12 tiang milik orang tua Para Penguat, begitu juga dengan obyek sengketa 2 (dua) dan obyek sengketa 3

Hal 3 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



(tiga) dimana tanah obyek sengketa 2 (dua) dan tanah obyek sengketa 3 (tiga) tersebut semula adalah merupakan tanah kebun milik dari ANWAR kemudian dijadikan proyek Plasma Tambak oleh pemerintah Kabupaten Bima sekitar tahun 1994 dan dari proyek Plasma tersebut orang tua Para Penggugat yang bernama Anwar mendapat tanah pekarangan seluas  $\pm$  5 Are yaitu tanah obyek sengketa 2 (dua) dan tanah tambak seluas  $\pm$  50 Are yang sekarang dijadikan tanah sawah yaitu obyek sengketa 3 (tiga).

7. Bahwa setelah almarhum ANWAR meninggal dunia semua tanah obyek sengketa diambil alih dan dikuasai oleh TERGUGAT I, dan oleh karena semua obyek sengketa dalam kekuasaan TERGUGAT I maka TERGUGAT I mulai menjual tanah peninggalan orangtua Para Penggugat tersebut yaitu obyek sengketa I TERGUGAT menjual kepada TERGUGAT II, sementara obyek sengketa 2 (dua) TERGUGAT I telah menjual kepada TERGUGAT III, sedangkan obyek sengketa 3 (tiga) TERGUGAT I telah menggadaikan kepada TERGUGAT IV dan obyek sengketa 4 TERGUGAT I telah menggadaikan kepada TERGUGAT V.
8. Bahwa proses jual beli atas obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, III serta penggadaian tanah obyek sengketa 3 (tiga) dan obyek sengketa 4 (empat) kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari almarhum ANWAR, sehingga menurut hukum maka jual beli atas tanah obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta gadai tanah obyek sengketa 3 (tiga) dan obyek sengketa 4 (empat) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah tidak sah dan batal demi hukum.
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT I bukanlah ahli waris dari ANWAR dan secara hukum tidak punya hak atas semua tanah obyek sengketa, maka menurut hukum perbuatan TERGUGAT I yang telah menjual obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta gadai tanah obyek sengketa 3 (tiga) dan obyek sengketa 4 (empat) kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
10. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah dengan cara melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang

Hal 4 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan semua tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

11. Bahwa untuk menghindari tanah sawah obyek sengketa dipindahtanggankan oleh Para Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag).

12. Bahwa untuk menghindarai PARA TERGUGAT mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada PARA TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah sawah sengketa diserahkan secara nyata kepada PARA PENGGUGAT.

13. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik PENGGUGAT maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa ANWAR selama hidupnya mempunyai isteri yang bernama ENGKE dan JAWAHI dan mempunyai ahli waris yaitu Para Penggugat dan anak-anak dari HADIJAH (Almarhumah) antara lain Aminah, Majid, Dahlan, Sirajudin, Asmah, Najamudin dan Una.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Pekarangan seluas  $\pm$  10 Are terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Amin Daeng Nurmi.
  - Sebelah Timur dengan tanah Tasrif.
  - Sebelah selatan dengan tanah Kurais.
  - Sebelah barat dengan tanah Ja'a Ama Fajar.
4. Tanah Pekarangan seluas  $\pm$  5 Are terletak di RT. 10 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Raonah S.Pdi.
  - Sebelah Timur dengan gang.
  - Sebelah selatan dengan tanah Jaelani.

Hal 5 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan tanah Jalan Raya.
5. Dulu tanah tambak sekarang jadi tanah sawah seluas ± 50 Are terletak di So Doro To'l Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Muhdar Abas.
  - Sebelah Timur dengan tanah Syamsuddin Unu.
  - Sebelah selatan dengan tanah H. Sar'ila.
  - Sebelah barat dengan tanah Suaeb.
6. 1 (satu) petak Tanah sawah seluas ± 25 Are terletak di So Oi Wontu Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah H. Iye.
  - Sebelah Timur dengan tanah M. Saleh.
  - Sebelah selatan dengan tanah Tasrif.
  - Sebelah barat dengan tanah Abdollah M. Ali.
7. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 4 (empat) adalah milik Para Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Para Penggugat yang bernama ANWAR.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli labur atas semua obyek sengketa I (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta gadai tanah obyek sengketa 3 (tiga) dan obyek sengketa 4 (empat) kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut adalah tidaksah dan batal demi hukum.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah menjual obyek sengketa 1 (satu) dan obyeksengketa 2 (dua) juga perbuatan TERGUGAT I yang telah menggadaikan tanah obyeksengketa 3 (tiga) dan obyeksengketa 4 (empat) serta perbuatan Para Tergugat lainnya menguasai tanpa hak atas semua tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
10. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Keplisian atau alat Negara lainnya.
11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal 6 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT.

12. Menyatakan sah dan bberharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima.
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.
14. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum.

**Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:**

**DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan para Penggugat mengandung Cacat Error in Persona**

1. Dalam gugatan yang didalilkan para penggugat bahwa yang menjadi tergugat I adalah MISLAN BAWA.

Faktanya:

MISLAN adalah anak kandung dari almarhum Bapak ANWAR dengan almarhumah ibu JAWAHI; (berdasarkan surat keterangan anak kandng dari pemerintah Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 518/103/XII/2015).

2. Dalil gugatan mengatakan bahwa dari pernikahan almarhum JAWAHI dengan ANWAR almarhum mempunyai anak yang bernama JULAIHA (P.4) dan HADIJAH,

Faktanya;

Yang benar adalah Pernikahan almarhum ANWAR dengan almarhum JAWAHI mempunyai 4 orang anak yang masing-masing mempunyai nama SUBUHA (Almarhum), SAADIAH (Almarhumah), MISLAN dan JULAIHA daftar Riwayat Keluarga tanggal 23 November 2015 Nomor : 497.7/49/X/2015;

3. Bahwa pada waktu almarhum ANWAR menikah dengan almarhumah JAWAHI masih berstatus istri orang lain yang bernama BABA dan pada saat almarhum JAWAHI menikah dengan almarhum ANWAR, almarhumah JAWAHI membawa anak dari perkawinan sebelumnya dengan BABA yang bernama MISLAN yang dalam hal ini tergugat I, GUGATAN TERSEBUT SANGAT TIDAK JELAS, dimulai dari diuraikan



tergugat I adalah MISLAN BAWA, sementara dala point 4 menyebutkan anaknya almarhumah JAWAHI dengan BABA,

Faktanya;

Yang benar adalah Mislan Bukan anak dari BAWA atau BABA tetapi merupakan anak kandung dari almarhum bapak ANWAR dengan almarhumah ibu JAWAHI. Para Penggugat tidak merubah perihal nama dengan dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti yang sah, maka Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Bahwa yang termasuk PARA PENGGUGAT yakni PENGGUGAT III dimasukkan paksa oleh penggugat lainnya sebagai PENGGUGAT, PADAHAL yang bersangkutan adalah kurang sempurna akalna atau sakit berubah akal.
5. Bahwa dalam point yang mengatakan menurut hukum bahwa ANWAR selama hidupnya mempunyai istri yang bernama ENGKE dan JAWAHI dan mempunyai ahli waris yaitu PARA PENGGUGAT dan anak-anak dari HADIJAH almarhumah antara lain Aminah, Majid, Dahlan, Sirajudin, Asmah, Najamudin dan Una. Dalil tersebut merupakan khayalan ilusi KARENA naka-anak dari HADIJAH almarhumah antara lain Aminah, Majid, Dahlan, Sirajudin, Asmah, Najamudin dan Una. Bukan merupakan PARA Penggugat yang berhak menggugat objek sengketa yang disengketakan, salah satu yang dapat dijadikan dasar ialah "Putusan Mahkamah Agung RI nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa : gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" atau bias juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum.

#### B. Gugatan para Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)

1. Bahwa terdapat kesalahan batas dan luas tanah objek sengketa I, dalil para penggugat menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan seluas  $\pm 10$  are dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan tanah tasrif, sebelah barat berbatasan dengan Ja'a Ama Fajar, sebelah Utara dengan tanah pekarangan Amin Daeng Nurmi Benar dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Kurais Benar;

**Faktanya :**

Hal 8 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yang benar adalah** Objek tanah berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan bangunan atas nama **MISLAN ANWAR** dengan NOP : 52.06.160.007.013-0035.0 Luas 490 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karano RT 01 RW 01 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

**Sehingga batas –batas yang sebenarnya adalah:**

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah pekarangan **Amin Daeng Nurmi**;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan **Gang**;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah pekarangan **Kurais**
- Sebelah Barat : berbatasan dengan **Gang**

Objek tanah pekarangan sengketa 1 diberikan oleh paman almarhum bapak **ANWAR** yang bernama almarhum **IBNU** kepada TERGUGAT I sebagai cucunya.

2. Bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan batas tanah objek sengketa III dalil para penggugat menguraikan Semula tanah tambak sekarang jadi tanah sawah seluas ± 50 Are terletak di So Doro To'i Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah **Muhdar Abas. benar.**
- Sebelah Timur : dengan tanah sawah **Syamsuddin Unu.**
- Sebelah Selatan : dengan tanah **H. Sar'ila. benar**
- Sebelah Barat : dengan tanah **Suaeab.**

**Faktanya;**

**Yang benar adalah** Tambak G.3 berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan bangunan atas nama **MISLAN ANWAR** dengan NOP : 52.06.160.007.026-0020.0 luas 5.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Area Tambak G.3 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

**Dengan batas-batas yang sebenarnya sebagai berikut:**

- Sebelah Utara : dengan tambak G.3 **Muhdar Abas**
- Sebelah Selatan : dengan tambak G.3 **H. Sar'ila**
- Sebelah Timur : dengan **Saluran Pembuangan** (saluran outlet)
- Sebelah Barat : dengan **Saluran Pengisian** (saluran inlet)

Objek tambak tersebut diperoleh tergugat I atas pengurusan hak sebagai warga transmigrasi.

Hal 9 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



3. Bahwa terdapat kesalahan batas dan luas tanah objek sengketa 4, didalilkan oleh para penggugat satu petak tanah sawah seluas  $\pm 25$  are
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah **M.saleh**
  - sebelah barat berbatasan dengan Tanah **Abdollah M.Ali**
  - sebelah selatan berbatasan dengan Tanah **Tasrif**
  - sebelah utara berbatasan dengan Tanah **H.Iye**

**Faktanya ;**

**Yang benar adalah** Objek tanah seluas kira-kira  $\pm 1000$  M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Desa Laju Nomor ; 520/102/XII/2015 Adalah Tanah lokasi Transmigrasi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. **Oleh karena itu TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

**C. Gugatan para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum**

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai **legal standing** (kedudukan hukum) dan hubungan hukum yang cukup dengan obyek sengketa I, II, III, dan IV karena;

- 1) Kaitannya bahwa tanah objek sengketa I (Satu) tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Penggugat karena merupakan hak yang telah diberikan oleh almarhum Ibnu paman dari almarhum **ANWAR** kepada TERGUGAT I sebagai cucunya dan mengenai objek sengketa II(dua) dan III(tiga), merupakan hak tergugat I yang diurus kepada transmigrasi sesuai ketentuan hukum dan syarat-syarat sebagai warga transmigrasi seperti 70 orang masyarakat jawa lainnya yang mengurus sebagai warga transmigrasi, sementara objek sengketa IV (empat) merupakan tanah milik pihak transmigrasi yang tidak masuk dalam proyek dan atau sisa proyek yang digarap oleh Tergugat I;
- 2) Sedangkan ahli waris (anak kandung) lainnya masing-masing mendapat pembagian dari harta pusaka / warisan peninggalan dari **ANWAR** almarhum sebagai berikut:
  - a. **Syamsuddin Bin Anwar** mendapat bagian tanah Tegalan seluas  $\pm 20$  are di So Dana Uku Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
  - b. **Hadijah Binti Anwar** mendapat bagian tanah sawah seluas  $\pm 10$  are di So Oi Wontu Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Hal 10 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



- c. **Jamisa Binti Anwar** mendapat bagian tanah sawah seluas  $\pm$  10 are di So Oi Wontu Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- d. **Yahya Bin Anwar** tidak mendapat bagian karna pertimbangan Bapak almarhum ANWAR kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.
- e. **Julaiha Binti Anwar** mendapat bagian tanah sawah seluas  $\pm$  10 are di So Oi Wontu Desa Laju ah Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

**D. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak.**

1. Bahwa dalam gugatannya, para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, IV dan V yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat saat ini sedang menempati objek perkara yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat.
2. Bahwa faktanya PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan objek sengketa I, II, III dan IV yakni Pihak Transmigrasi, Badan Pertanahan dan Dinas Pendapatan Daerah yang telah memberikan tanah objek sengketa II, tambak objek sengketa III dan menerbitkan SPPT objek sengketa I, SPPT dan Sertifikat objek sengketa II dan SPPT objek sengketa III;
3. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;**
4. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :  
**“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;**
5. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :  
**“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.**

Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT bersifat Obscuur Libel (keliru/salah, tidak sempurna, tidak lengkap para pihak sebagai Tergugat), Eror in Persona seperti yang dijelaskan di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).**

Hal 11 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



**DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat 1 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

**Tanggapan Terhadap Dalil 3 Gugatan**

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 3 gugatan yang menyatakan Bahwa Dari Pernikahan **JAWAHI** almarhumah dengan **ANWAR** almarhum mempunyai anak yang bernama **JULAIHA** (P.4) dan **HADIJAH**,

**Faktanya;**

**Yang benar adalah** Pernikahan almarhum **ANWAR** dengan almarhumah **JAWAHI** mempunyai 4 orang anak yang masing-masing mempunyai nama **SUBUHA** (Almarhum), **SAADIAH** (Almarhumah), **MISLAN** dan **JULAIHA** (Daftar Riwayat Keluarga tanggal 23 November 2015 Nomor: 497.7/49/X/2015)

**Tanggapan Terhadap Dalil 4 Gugatan**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 4 gugatan para penggugat yang menyatakan Bahwa Pada waktu almarhum **ANWAR** menikah dengan almarhumah **JAWAHI** masih berstatus istri orang lain yang bernama **BABA** dan pada saat almarumah **JAWAHI** menikah dengan almarhum **ANWAR**, almarhumah **JAWAHI** membawa anak dari perkawinan sebelumnya dengan **BABA** yang bernama **MISLAN** yang dalam hal ini tergugat 1 Gugatan tersebut sangat tidak jelas, dimulai dari diuraikan tergugat I disebutkan **MISLAN BAWA**, sementara dalam point 4 menyebutkan anaknya almarhumah **JAWAHI** dengan **BABA**,

**Faktanya;**

**Yang Benar** Adalah **MISLAN** merupakan anak kandung dari almarhum bapak **ANWAR** dengan almarhumah ibu **JAWAHI** (Beradaskan surat keterangan anak kandung dari pemerintah desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tanggal 08 Desember 2015 nomor ; 518/103/XII/2015).

**Tanggapan Terhadap Dalil 5 Gugatan**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 5 gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu PARA PENGGUGAT almarhum **ANWAR** mempunyai harta warisan yaitu berupa objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 4.

**Faktanya;**



**Yang benar** adalah almarhum **ANWAR** telah membagi hartanya semasih hidupnya kepada kesemua anak-anaknya Termasuk TERGUGAT I, mengenai obyek tanah sengketa 1 (satu), tergugat 1 memperoleh dari pamanya almarhum **ANWAR** yang bernama almarhum Ibnu diberikan sebagai cucunya, dan obyek sengketa II (dua), obyek sengketa III (tiga) tergugat I memperoleh dari program transmigrasi merupakan hak tergugat I yang diurus kepada transmigrasi sebagai warga transmigrasi seperti halnya 70 orang masyarakat Jawa yang urus menjadi warga transmigrasi, sementara objek sengketa 4 (empat) merupakan tanah milik pihak transmigrasi yang tidak masuk dalam proyek dan atau sisa proyek yang digarap oleh TERGUGAT I.

Sedangkan ahli waris (anak kandung) lainnya yakni para tergugat dan **HADIJAH** almarhumah masing-masing mendapat pembagian dari harta pusaka / warisan peninggalan dari **ANWAR** almarhum sebagai berikut:

- a. **Syamsuddin Bin Anwar** mendapat bagian tanah sawah seluas  $\pm$  20 are di So dana uku Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- b. **Hadijah Binti Anwar** mendapat bagian tanah sawah seluas  $\pm$  10 are di So Oi wontu Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- c. **Jamisa Binti Anwar** mendapat bagian tanah sawah seluas  $\pm$  10 are di So Oi wontu Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- d. **Yahya Bin Anwar** tidak mendapat bagian karna pertimbangan Bapak almarhum ANWAR kurang normal secara kejiwaan
- e. **Julaiha Binti Anwar** mendapat bagian tanah sawah seluas  $\pm$  10 are di So Oi wontu Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

#### **Tanggapan Terhadap Dalil 6 Gugatan**

**TIDAK BENAR** Bahwa selama hidupnya almarhum ANWAR dan istrinya ENGKE serta anak-anaknya penggugat I, Penggugat II Penggugat III dan penggugat IV selalu menempati objek sengketa 1 (Satu) dan di atas tanah objek sengketa 1 (Satu) tersebut ada rumah panggung 12 tiang milik orang tua para penggugat, Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengandung unsur rekayasa. **YANG BENAR ADALAH** pada waktu almarhum ANWAR hidup bersama dengan istrinya ENGKE serta anak-anaknya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III menempati rumah panggung 6 (enam) tiang yang terletak di atas tanah obyek sengketa 1 sekitar 60 tahun yang lalu dan penggugat IV adalah anak kandung dari almarhum ANWAR dan JAWAHI.

**Faktanya;**



1. Objek tanah sengketa I (satu) berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan bangunan atas nama **MISLAN ANWAR** dengan NOP : 52.06.160.007.013-0035.0 Luas 490 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karano RT 01 RW 01 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Sehingga batas-batas yang sebenarnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan Amin Daeng Nurni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Kurais;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang;

Objek tanah pekarangan sengketa 1 diberikan oleh paman almarhum ANWAR yang bernama IBNU kepada tergugat 1 sebagai cucunya.

2. Sedangkan obyek sengketa II (dua), obyek sengketa III (tiga) tergugat I memperoleh dari program transmigrasi merupakan hak tergugat I yang diurus kepada transmigrasi sebagai warga transmigrasi seperti halnya 70 orang masyarakat Jawa yang urus menjadi warga transmigrasi adapun tanah kebun milik almarhum Anwar yang masuk dalam lokasi transmigrasi dengan sistem bayar ganti rugi.

#### **Tanggapan Terhadap Dalil 7 Gugatan**

Bahwa TERGUGAT I tidak pernah mengambil alih dan menguasai objek sengketa seperti yang didalilkan PARA PENGGUGAT pada point 7, karena kenyataannya tanah objek sengketa tersebut di tempati dan dikerjakan secara terus menerus dan tidak terputus-putus berpuluh-puluh tahun lamanya sampai tergugat I menjual sengketa I kepada tergugat II menjual sengketa II kepada tergugat III dan menggadaikan sengketa III kepada tergugat IV;

#### **Tanggapan Terhadap Dalil 8 Gugatan**

Bahwa jual beli atas Objek sengketa I (satu) kepada TERGUGAT II dan objek sengketa II (Dua) kepada TERGUGAT III dan gadai tanah objek sengketa III kepada tergugat IV bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi telah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 KHUPerdata "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal" dan memenuhi asas Pacta Sun Servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang baagi

Hal 14 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah ilusim, khalan karena bagaimana mungkin TERGUGAT I sebagai pemilik sah meminta izin untuk menjual dan menggadaikan objek tanah sengketa I (satu) berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MISLAN ANWAR dengan NOP : 52.06.160.007.013-0035.0 dan objek sengketa III Tambak G.3 berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MISLAN ANWAR dengan NOP : 52.06.160.007.026-0020.0 kepada PARA TERGUGAT.

### **Tanggapan Terhadap Dalil 9 Gugatan**

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas materi gugatan point 8 yang mendalilkan bahwa tergugat bukanlah ahli waris dari almarhum ANWAR.....dst.....;

Faktanya :

TERGUGAT I adalah ahli waris yang sah dari almarhum ANWAR karena TERGUGAT I merupakan anak kandung dari pernikahan bapak almarhum ANWAR dengan ibu JAWAHI al ini juga secara tegas dan jelas dinatakan dalam Daftar Riwayat Keluarga dan Surat Keterangan Anak Kandung dan atau bukti-bukti lainnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah desa Laju. Sehingga TERGUGAT I mempunyai hak atas semua harta warisan / pusaka peninggalan almarhum ANWAR.

### **Tanggapan Terhadap Dalil 10 Gugatan**

Bahwa dalil 10 gugatan PARA PENGGUGAT yang mengatakan karenapenguasaan atas tanah objek sengketa oleh PARA TERGUGAT adalah dengan cara melawan hukum adalah bersifat spekulatif. Kalau benar dan ada bukti kenapa harus didalilkan;

### **Tanggapan Terhadap Dalil 11 Gugatan**

Bahwa permohonan sita jaminan atas objek sengketa (conservatoir beslach) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali.

**Faktanya :** PARA PENGGUGAT tidak mempunyai bukti yang kuat.

### **Tanggapan Terhadap Dalil 12 Gugatan**

Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang mengatakan bahwa untuk dilaksanakan terlebih dahulu putusan walaupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada vertek, banding maupun kasasi YANG PERLU DIKETAHUI bahwa asas-asas umum eksekusi adalah Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Pada Prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat “dijalankan”].

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan pada **JAWABAN** Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim berkenaan untuk menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amarnya sebagai berikut :

## **A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

ATAU :

## **B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENS)**

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

## **C. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA**

Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

**Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 61 / Pdt. G / 2015 / PN. Rbi. tanggal 21 Juni 2016, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.816.000 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 61 / Pdt. G / 2015 / PN. Rbi. untuk di periksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding Nomor : 61 / Pdt. G / 2015 / PN. Rbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Hal 16 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan saksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding I dan II semula Penggugat III, IV, masing - masing pada tanggal 13 Juli 2016 ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 8 Agustus 2016, dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 8 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Para Terbanding semula Para Tergugat I, II, III, IV dan V masing - masing pada tanggal 29 Agustus 2016 ;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 September 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 September 20

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Tebanding semula Para Tergugat, dan Para Turut Terbanding I, II, /semula Penggugat III dan IV, masing - masing pada tanggal 29 Agustus 2016, dan sesuai dengan surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 15 September 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding telah datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding dan telah pula mengajukan alasan – alasan bandingnya sebagaimana yang disampaikan pada Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 8 Agustus 2016, dan diterima pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 8 Agustus 2016, sedangkan Kontra memori banding

Hal 17 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya sama – sama telah diuraikan diatas ;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 61 / Pdt. G / 2015 / PN. Rbi tertanggal 21 Juni 2016 tersebut ternyata telah berdasarkan alasan – alasan dan Pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga kemudian dijadikan sebagai Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

**Menimbang,** bahwa alasan - alasan banding yang dikemukakan oleh kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Terugat dalam surat memori bandingnya serta Kontra Memori bandingnya ternyata isi Memori Banding dan isi Kontra Memori Banding telah dipertimbangkan dengan lengkap dan Komperhensif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor. 61 / Pdt. G / 2015 / PN. Rbi tanggal 21 Juni 2016, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Raba Bima perkara nomor. 61 / PDT. G / 2015 / PN. Rbi, haruslah dikuatkan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka untuk biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal dari Undang – Undang, RBg, dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 61 / PDT. G / 2015 / PN. Rbi. tanggal 21 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 18 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **28 Nopember 2016** oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MINIARDI, SH,MH.** dan **H. SUHARTANTO, SH,MH.** masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan pada hari **Jumat** tanggal **02 Desember 2016** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota tersebut serta **H. AKIS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun olek Kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd,

ttd,

**MINIARDI, SH.,MH.**

**I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.**

ttd,

**H. SUHARTANTO, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti**

ttd,

**H. AKIS, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
  2. Materai : Rp. 6.000,-
  3. pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi :  
Mataram, Desember 2016.  
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

**D A R N O, SH., MH.**  
**NIP. 19580817 198012 1 001.**

Hal 19 dari 19 hal. Put No. 145/Pdt/2016/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)